



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, maka Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
7. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.

10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjar.
13. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjar.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
23. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
27. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
28. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.

29. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan tipe A, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang besar.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pemuda, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.
- d. Bidang Olahraga, membawahi :
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jenjang Pendidikan dan Olahraga Rekreasi; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Organisasi Olahraga.
- e. Bidang Pariwisata, membawahi :
1. Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f. Jabatan Pelaksana; dan
- g. Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan ASN pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan uraian tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- b. menetapkan kebijakan daerah lingkup dinas urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi, dan hubungan masyarakat; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas :
- a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - b. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - c. memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
 - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas;
 - f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi, dan hubungan masyarakat; dan
 - g. memimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang umum, umum, tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat urusan pemuda, Olahraga dan pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang umum, tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang umum, tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang umum, tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang umum, tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata serta bidang umum, tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang umum, tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata serta bidang umum, tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata serta bidang umum, tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Dinas.

- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - b pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - c pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - d pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - e pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - f pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi; dan
 - g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan olahraga bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;

- e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemuda

Pasal 9

- (1) Bidang Pemuda merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan kepemudaan dan olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;

- e. pembinaan ASN pada Bidang Pemuda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan kepemudaan dan olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Pemuda; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemuda.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan

- pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olahraga bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang sumber daya pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Iman dan Taqwa (IMTAQ) pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda dan peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Iman dan Taqwa (IMTAQ) pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda dan peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Iman dan Taqwa (IMTAQ) pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda dan peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Iman dan Taqwa (IMTAQ) pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda dan peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Iman dan Taqwa (IMTAQ) pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda dan peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader;
 - g. koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor;
 - h. koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula;

- i. koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader;
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan Olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan Olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan Olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan Olahraga bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - f. pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD);
 - h. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - i. pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
 - j. peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
 - k. penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
 - l. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - m. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
 - n. peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - o. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
 - p. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;

- q. peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan;
- r. pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepramukaan;
- s. penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan;
- t. penyelenggaraan kegiatan kepramukaan;
- u. penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan;
- v. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan;
- w. partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan;
- x. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan dan olahraga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan dan olahraga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan dan olahraga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan dan olahraga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Olahraga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan dan olahraga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan dan olahraga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan dan olahraga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan dan olahraga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Olahraga; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jenjang Pendidikan dan Olahraga Rekreasi

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jenjang Pendidikan dan Olahraga Rekreasi merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jenjang Pendidikan dan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jenjang Pendidikan dan Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah serta pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah serta pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah serta pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olahraga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah serta pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - e. pembinaan ASN pada seksi pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan dan olahraga rekreasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jenjang Pendidikan dan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan;
 - g. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;

- h. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar;
- i. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- j. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- k. penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi;
- l. pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi;
- m. penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
- n. pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan
- o. pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Organisasi Olahraga

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Organisasi Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Organisasi Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan Olahraga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah, pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan Olahraga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah, pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan Olahraga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah, pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;

- d. pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olahraga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah, pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Organisasi Olahraga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat daerah;
 - h. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat daerah;
 - i. partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
 - j. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
 - k. seleksi atlet daerah;
 - l. pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*Sport Science*);
 - m. pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi;
 - n. pemberian penghargaan olahraga;

- o. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
- p. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- q. standardisasi organisasi keolahragaan;
- r. pengembangan organisasi keolahragaan;
- s. peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan dengan lembaga terkait;
- t. pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi
- u. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pariwisata

Pasal 15

- (1) Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan

- pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 16

- (1) Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata.
- (2) Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata,

- penetapan tanda daftar usaha pariwisata, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata; pembinaan ASN pada seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. pengelolaan daya tarik wisata;
 - b. penetapan daya tarik wisata;
 - c. perencanaan pengembangan daya tarik wisata;
 - d. pengembangan daya tarik wisata;
 - e. monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata;
 - f. pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - g. penetapan kawasan strategis pariwisata;
 - h. perencanaan kawasan strategis pariwisata;
 - i. pengembangan kawasan strategis pariwisata;
 - j. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata;
 - k. monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - l. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - m. penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - n. pengelolaan destinasi pariwisata;
 - o. penetapan destinasi pariwisata;
 - p. perencanaan destinasi pariwisata;
 - q. pengembangan destinasi pariwisata;
 - r. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
 - s. monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata;
 - t. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
 - u. penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
 - v. penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah;
 - w. penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata;
 - x. penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;

- y. pengelolaan investasi pariwisata;
- z. pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
- aa. fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;
- bb. pemasaran pariwisata dalam negeri dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah;
- cc. penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam negeri dan luar negeri;
- dd. fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata daerah;
- ee. penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata daerah, baik dalam dan luar negeri;
- ff. peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
- gg. monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata;
- hh. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 17

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana urusan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pariwisata.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber

- daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kota;
 - b. pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
 - c. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - d. pengembangan riset;
 - e. pengembangan pendidikan;
 - f. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - g. penyediaan infrastruktur;
 - h. pengembangan sistem pemasaran;
 - i. pemberian insentif;
 - j. fasilitasi kekayaan intelektual;
 - k. perlindungan hasil kreativitas;
 - l. penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - m. monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - n. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - o. pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - p. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
 - q. pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa);

- r. sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
- s. fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
- t. fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- u. monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- v. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- w. pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif;
- x. dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- y. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif; dan
- z. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural

secara berjenjang.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 27

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 28

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 30

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga diatur tersendiri dengan Peraturan/Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 34

Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 November 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd


ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 60



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 60 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



KETERANGAN :

- 1 ————— Garis Komando
- 2 - - - - - Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH